

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sektor Keuangan Publik telah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu secara dinamis. Sektor Keuangan Publik mempelajari proses pengambilan keputusan oleh pemerintah, karena setiap keputusan pemerintah mempunyai pengaruh yang besar terhadap kegiatan perekonomian.¹ Untuk itu sangatlah penting bagi semua pihak untuk mengembangkan konsep-konsep dasar pengelolaan keuangan publik agar dapat dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh fungsi manajemen keuangan negara dan daerah termasuk fungsi pengawasan. Konsep tersebut mencakup pula semua nilai-nilai perubahan yang terdapat pada reformasi manajemen keuangan negara dan daerah. Hasil dari reformasi keuangan negara dan daerah tersebut antara lain adalah lahirnya paket undang-undang di bidang otonomi daerah.

Pengelolaan keuangan publik yang baik akan mendorong pengelolaan daerah yang baik serta mendorong akuntabilitas yang baik. Akuntabilitas yang baik, akan mengurangi adanya tindak kecurangan di suatu instansi. Dengan adanya pengawasan dan pertanggungjawaban, maka pihak-pihak yang diberi amanah akan lebih merasa takut melakukan tindakan kecurangan. Setidaknya tindakan kecurangan pada perusahaan yang memiliki akuntabilitas yang baik dapat lebih diminimalisir jika dibandingkan dengan instansi yang bahkan tidak memiliki akuntabilitas yang memadai. Akuntabilitas yang memadai merupakan pertanggungjawaban yang diikuti dengan pengawasan yang baik, terstruktur, terdapat sanksi yang tegas apabila dilanggar, dan mengikat pekerja di instansi tersebut.

¹Huda Nurul dkk, *Keuangan Publik Pendekatan Instrumen Kebijakan Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta; PT Gramedia, 2015) ,hlm 56.

Sudah seharusnya, pemerintah maupun petinggi-petinggi di instansi-instansi yang ada di Indonesia membenahi transparansi dan akuntabilitas di instansinya agar tindakan kecurangan dapat diminimalisir. Apalagi di level pemerintahan yang seperti ini sudah mulai mengabaikan dua prinsip ini. Pemerintah sudah seharusnya membenahi sistem yang ada agar tidak ada lagi kasus korupsi maupun tindak kecurangan lainnya yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Sanksi yang tegas bagi pelaku tindak kecurangan juga diperlukan sebagai tindakan represif, selain perbaikan di sisi transparansi dan akuntabilitas, sehingga mampu terwujud tata pemerintahan yang baik dan mendorong berkembangnya lembaga yang ada di Indonesia.²

Pengelolaan zakat yang baik tentang zakat dapat dilihat dari kegiatan melalui kerja sama orang lain dalam pendayagunaan zakat sebagai pilar kekuatan ekonomi dan sarana peningkatan kesejahteraan dan pencerdasan umat islam.³

Di Indonesia, adanya regulasi mengenai pengelolaan keuangan organisasi pengelolaan zakat, seperti ditetapkannya PSAK 109 tentang akuntansi zakat serta yang terbaru dikeluarkannya UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada 25 November 2011, ternyata belum bisa sepenuhnya meyakinkan publik bahwa pengelolaan keuangan LAZ dan BAZ sudah dilakukan dengan semestinya. Ikatan Akuntan Indonesia sendiri sebagai pemegang otoritas dalam penyusunan standar akuntansi di Indonesia, pada akhir tahun 2007 sebenarnya telah membahas adanya PSAK yang khusus membahas lembaga amal zakat, yaitu PSAK109.⁴ Setelah melalui dengar pendapat dengan pihak-pihak yang terkait dengan zakat dan lamanya proses

²Kautsar Risa Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis Psak Syariah*, (Padang: Akademia Permata, 2012), hlm 43.

³Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, (Bandung: cv Pustaka Setia), hlm 38.

⁴Teten Kurniawan dkk, *Pedoman Akuntansi Amil Zakat (pazz)*. (Jakarta selatan; Forum Zakat (FOZ), 2012.) hlm 27.

pengesahan PSAK 109 tidak lepas dari adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai zakat. Akibatnya fatwa yang dibutuhkan IAI dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengesahkan PSAK ini terlambat turun. PSAK 109 terbit secara resmi mulai tanggal 6 April 2010 dan PSAK 109 berlaku untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012. Terlebih lagi dengan terbitnya Undang-Undang No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat serta PA-OPZ 2005 yang diterbitkan Forum Zakat dan beberapa fatwa MUI, maka pengaturannya akan lebih baik lagi.⁵

Entitas pengelola zakat yang pembentukannya atau pengukuhnya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infaq/sedekah.

Dana amil merupakan bagian amil atas dana zakat dan infaq/ sedekah serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil. Dana infaq/sedekah adalah bagian nonamil atas penerimaan infaq/sedekah.

Dana zakat adalah bagian nonamil atas penerimaan zakat. Infaq/sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.

Syariat Islam sebagai ajaran wahyu dapat dipetakan menjadi dua kelompok. *Pertama*, ajaran Islam yang memiliki interkoneksi vertikal, yaitu antara manusia dengan tuhan, zakat merupakan salah satu kewajiban yang disyariatkan Allah kepada umatnya. *Kedua*, ajaran Islam yang memiliki interkoneksi horizontal, kaitannya bukan hanya antara manusia dengan tuhan, melainkan memiliki interkoneksi sosial. Salah satu

⁵ Teten Kurniawan dkk, *Pedoman Akuntansi Amil Zakat (pazz)*. (Jakarta Selatan; Forum Zakat (FOZ) 2012), hlm 29

ajaran Islam yang memiliki interkoneksi sosial adalah zakat yang pemberian kepada *mustahik* dengan beberapa syarat yang telah ditentukan.⁶

Zakat berhubungan dengan harta kekayaan dan bukan ibadah badaniah karena manfaat zakat itu mampu membantu individu lain. Sebagaimana yang telah di katakan di al-quran dalam surat at-taubah ayat 103 yaitu ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, maha mengetahui.⁷

Zakat yang memiliki interkoneksi sosial, pada dasarnya memiliki potensi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi umat. Upaya-upaya yang memungkinkan untuk mewujudkan hal tersebut, apabila basis teoritis sosial keagamaan tentang zakat, dipadukan dengan struktur kelembagaan dan manajemen operasional yang tepat guna. Dalam sejarah, lembaga yang berhasil menjadikan zakat sebagai alat pertumbuhan perekonomian umat adalah Negara.

Zakat adalah standar minimum yang wajib dikeluarkan bagi seorang muslim dengan standar kadar, nisab, haul, dan ketentuan-ketentuan peruntukannya yang ketat. Zakat kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaan yang tidak melebihi satu nisab, diberikan kepada *mustahik* dengan beberapa syarat yang telah ditentukan. Zakat dalam sejarahnya tidak pernah menjadi alternatif tunggal di dalam menyelesaikan kemiskinan umat, meskipun salah satu tujuannya untuk membebaskan umat dari kemiskinan serta mencapai kemaslahatan bagi umat.⁸

Zakat, infaq dan sedekah harus dikelola dengan baik agar mampu terealisasi pemerataan serta membutuhkan akuntansi keuangan dalam pengelolaannya sehingga

⁶Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: KencanaGrup 2014)hlm 407.

⁷Departemen agama RI, *Alquran Dan Terjemahannya*, (pt TEHAZED 2009.), hlm 129.

⁸Umratul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN-MALI KI PRESS,2010), hlm 14.

mampu mengimplementasikan pernyataan standar akuntansi keuangan yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada di Negara serta peraturangan-peraturan pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah.

Pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah ini telah di atur oleh PSAK 109 yang mengkhususkan pembahasan mengenai pengelolaan dari segi akuntansi, baik dalam mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infaq/sedekah.

Pengelolaan zakat, infaq dan sedekah tidak hanya dilihat dari peraturan-peraturan standar akuntansi keuangan melainkan dibutuhkan profesionalitas pengelolanya. Profesionalitas dalam pengelolaan akuntansi yang sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan sangat dibutuhkan dalam lembaga amil zakat untuk menunjang kinerja serta pelayanan yang memberikan kepuasan kepada masyarakat. Pengelolaan zakat juga membutuhkan dukungan system akuntansi dan sistem informasi manajemen yang memadai agar dapat benar-benar dapat memiliki fungsi sosial yaitu mengurangi kesenjangan ekonomi umat. Pengelolaan zakat yang professional memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan manajerial, pengetahuan serta keterampilan teknis.

PSAK 109 menjadi pedoman dalam laporan keuangan zakat, infaq dan sedekah yang harus diterapkan supaya adanya keselarasan laporan keuangan pada lembaga amil zakat, infaq dan sedekah.

Adanya BAZNAS dan LMI di Bangkalan membuat peneliti ingin meneliti tentang penerapan PSAK 109 dalam pencatatan akuntansi keuangannya sehingga penghitungan-penghitungan akuntansinya sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang telah ditetapkan. BAZNAS yang belum menerapkan PSAK 109 dan LMI yang telah menerapkan PSAK 109. Jadi dengan ini saya ingin mengangkat judul “Analisa

Penerapan PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah“ (studi komperasi BAZNAS dan LMI Kabupaten Bangkalan).

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan untuk memperjelas arah penelitian, maka perumusan pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pencatatan laporan keuangan di BAZNAS dan LMI Bangkalan ?
2. Bagaimana kesesuaian prosedur pencatatan laporan keuangan di BAZNAS dan LMI Kabupaten Bangkalan dengan PSAK 109 ?

C. TUJUAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka Tujuan penelitian tentu saja harus sejalan dan konsisten dengan rumusan masalah penelitian hanya saja formulasinya yang berbeda.⁹ Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pencatatan laporan keuangan di BAZNAS dan LMI Bangkalan
2. Untuk mengetahui kesesuaian prosedur pencatatan laporan keuangan di BAZNAS dan LMI Bangkalan dengan PSAK 109.

D.MANFAAT

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bernilai ilmiah bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan.
 - b. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK 109), dengan melihat hasil penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai penerapan PSAK 109.

⁹ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm101.

- c. Menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai penerapan PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat, Infaq dan sedekah.
 - d. Sebagai bahan masukan bagi kalangan akademisi yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan PSAK 109.
2. Manfaat Praktis
- a. Bagi Peneliti secara pribadi, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai PSAK 109 dan mengetahui penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)109 yang diterapkan oleh lembaga amil zakat, infaq dan sedekah di Bangkalan.
 - b. Bagi Pembaca, secara umum diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan atau informasi tentang PSAK 109 dan mengetahui penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)109 yang diterapkan oleh lembaga amil zakat, infaq dan sedekah di Bangkalan.
 - c. Bagi Universitas, diharapkan bisa memberikan kontribusi berupa referensi ilmiah yang terpercaya serta dapat dipertanggungjawabkan, sebagai referensi dalam ruang lingkup hasil karya penulisan lapangan, begitu juga dapat dijadikan sebagai informasi-informasi tambahan khususnya bidang studi Ekonomi Syariah.

E. KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka digunakan untuk memberikan informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti. Dari

beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini. Beberapa diantaranya adalah :

Pertama, Skripsi Pujiyanto pada tahun 2015 dengan judul “*Implementasi PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infaq/sedekah*”. Dalam penelitian tersebut peneliti membahas praktek akuntansi dalam menerapkan PSAK 109 .¹⁰ Dalam penelitian tersebut peneliti membahas tentang implementasi PSAK 109 . Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang adalah penelitian yang dibahas saat ini berfokus pada kesesuaian lembaga amil zakat yang telah menerapkan PSAK 109 dengan lembaga yang belum menerapkan PSAK 109.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam pembahasan dan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq, Dan Sedekah (studi komperasi BAZNAS dan LMI Kabupaten Bangkalan)” disusun dengan menggunakan pembahasan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian , kajian pustaka, dan sistematika pembahasan skripsi.

BAB II : Landasan Teori

Meliputi : Lembaga Amil Zakat, LMI, BAZNAS dan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK 109)

BAB III : Metode Penelitian

¹⁰Pujiyanto, *Implementasi PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah*. Skripsi Universitas Negeri Semarang 2015

Dalam Bab ini akan dipaparkan secara jelas dan lengkap mengenai Jenis Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Meliputi hasil penelitian mengenai profil BAZNAS dan LMI , Program BAZNAS dan LMI, laporan keuangan, analisis laporan keuangan dan penerapan PSAK 109 di BAZNAS dan LMI Kabupaten Bangkalan.

BAB V : Penutup dan Kesimpulan

Meliputi kesimpulan dan saran-saran, yang selanjutnya diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.